

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu komponen penunjang dalam menjaga kesehatan yaitu tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 tahun 2010, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat yang beredar dipasaran dibuat oleh Badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, badan usaha yang dimaksud disebut juga dengan industri farmasi.

Tahap kegiatan yang dilakukan oleh industri farmasi dalam menghasilkan obat yang baik diantaranya yaitu meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu hingga diperoleh suatu obat yang memenuhi standart. Industri Farmasi dapat mendistribusikan obat hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi (PBF), instalasi farmasi rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan industri farmasi yang

menghasilkan bahan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 menyatakan bahwa industri farmasi memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan, manfaat, dan mutu obat. Pemastian mutu suatu obat tidak hanya mengandalkan pada pelaksanaan pengujian tertentu saja, namun obat hendaklah dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan dipantau secara cermat. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup produksi dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh personil yang terqualifikasi dan terlatih. Peran apoteker dalam industri farmasi sangat diperlukan, dimana kedudukan apoteker dalam CPOB yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sehingga seorang apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam industri farmasi.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam industri farmasi, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi mulai tanggal 2 Agustus - 19 September

2021, secara dalam jaringan (daring). Dengan dilaksanakannya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan pengetahuan hal-hal yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja, serta dapat mengaplikasikan pembelajaran tentang industri farmasi yang telah didapat selama perkuliahan di Fakultas Farmasi.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Dapat memahami dan menerapkan prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di industri farmasi.